



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menyatakan :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
 - b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1991


PENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PAKU ALAM VIII

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/Kabupaten KDH Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tata laksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR
CABANG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN WONOSARI**

No	Nama Sekolah	No	Nama Sekolah
1	SD Wonosari I	31	SD Gari III
2	SD Wonosari II	32	SD Pulutan
3	SD Wonosari III	33	SD Jambe
4	SD Wonosari IV	34	SD Jeruksari
5	SD Wonosari V	35	SD Seneng
6	SD Wonosari VI	36	SD Kajar
7	SD Piyaman I	37	SD Soka
8	SD Piyaman II	38	SD Bopkri Wonosari
9	SD Piyaman III	39	SD Kanisius Wonosari I
10	SD Gari I	40	SD Kanisius Wonosari II
11	SD Gari II	41	SD Kanisius Pulutan
12	SD Karangtengah I	42	SD Muh. Piyaman
13	SD Karangtengah II	43	SD Muh. Wonosari
14	SD Karangtengah III	44	SD Muh. Karangtengah
15	SD Karangtengah IV	45	SD Muh. Siraman
16	SD Selang I	46	SD Muh. Wareng
17	SD Selang II	47	SD Al Mujahidin
18	SD Karangrejek I	48	SD IT Tunas Mulia
19	SD Karangrejek II	49	MIN Pulutan
20	SD Siraman I	50	MIS Bansari
21	SD Siraman II	51	MIS Randukuning
22	SD Siraman III	52	MIS Baleharjo
23	SD Siraman IV		
24	SD Duwet		
25	SD Mulo I		
26	SD Mulo II		
27	SD Singkar		
28	SD Mulobaru		
29	SD Kamal		
30	SD Baleharjo		



PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO. 3160/L.1994/DIX.39/YY.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

SD MUHAMMADIYAH PIYAMAN
berkedudukan di Piyaman Wonosari Gunungkidul adalah
milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang : Wonosari

Daerah : Gunungkidul

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal : 1 FEBRUARI 1939 dan

telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan :

Pusat No. 3160/L.1994/DIX.39/YY.

Wilayah No. 284/D.104/5.39/YY.

Daerah No.

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Wilayah :

Daerah Istimewa Yogyakarta

No. E.1/278/YY tgl 26 Pebruari 1977 dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

17 Ramudlan 1397.. H

Jakarta,

1 September 1977. M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN

Ketua

Sekretaris

(HS. Prodjosumo)

(Drs. Haiban Hs.)



Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN FIKUM, menurut:

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22-8-1914 NO 81, 16-8-1920 NO 40, TGL 2-9-1921 NO 38, SURAT DEP. PEMAKIMAN TGL 8-9-1971 NO JA 5/160/4,

SURAT DEP. DALAM KEGERI TGL 10-2-1972 NO SK 14/DDA/1972 DAN SURAT DEP. P & K. TGL 24-7-1974 NO 22828/MPK/74.